



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

POLA KERJASAMA ANTAR KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Barat perlu dilakukan dengan kerjasama antar daerah otonom;
 - b. bahwa kerjasama antar daerah otonom meliputi juga kerjasama antar Kampung, dipandang perlu melembagakan kerjasama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang berlokasi di Kampung dalam lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur pola kerjasama antar Kampung dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG
POLA KERJASAMA ANTAR KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kampung, atau sebutan Desa dalam bahasa umum penduduk di lingkungan Kabupaten Kutai Barat, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- b. Kerjasama adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi, potensi yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Kampung di lingkungan Kabupaten Kutai Barat.

BAB II
SUBYEK KERJASAMA
Pasal 2

- (1) Beberapa Kampung dapat mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Keputusan Bersama, yang diberitahukan kepada Camat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Surat Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Petinggi dan pejabat pihak lain yang mengadakan kerjasama;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar:
 - a. Kampung dengan Kampung dalam kabupaten;
 - b. Kampung dengan Kampung pada kabupaten yang berbeda dalam propinsi yang sama;
 - c. Kampung dengan Kampung pada propinsi yang berbeda.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperluas meliputi :
 - a. Kampung dengan Pemerintah Propinsi dan atau Pusat;
 - b. Kampung dengan Pihak Swasta, BUMD / BUMN;
 - c. Kampung dengan Badan/Lembaga Milik Negara Asing.
- (5) Setiap kerjasama yang membebani masyarakat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Badan Perwakilan Kampung;
- (6) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bersama antar pihak Kampung yang melakukan kerjasama;
- (7) Obyek kerjasama meliputi semua kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kampung;
- (8) Materi muatan keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. identitas pihak-pihak dalam kerjasama;
- b. obyek kerjasama;
- c. jangka waktu kerjasama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pembagian keuntungan berdasarkan pembagian modal yang disetor;
- f. pembiayaan;
- g. tempat dan Tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 3

Untuk membantu pelaksanaan kerjasama dibentuk Badan Kerjasama atau Sekretariat bersama yang terdiri dari wakil-wakil para pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada APBK yang melakukan kerjasama dengan mempertimbangkan kelayakan ekonomis proyek.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten dan atau pihak yang merencanakan pembangunan di wilayah Kampung untuk menjadi pemukiman industri dan jasa, dan pembangunan lainnya wajib mengikutsertakan Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya;
- (2) Pemerintahan Kampung yang tidak diikutsertakan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menolak pelaksanaan pembangunan yang menjadi obyek kerjasama itu.

BAB III
MULAI BERLAKUNYA KEPUTUSAN BERSAMA
Pasal 6

- (1) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berlaku setelah mendapat persetujuan BPK masing-masing;
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Camat, bagi Kampung yang bekerjasama berada dalam satu wilayah Kecamatan;
 - b. Bupati bagi Kampung yang bekerjasama berada dalam wilayah Kecamatan yang berlainan tetapi berada dalam satu Kabupaten;
 - c. Gubernur, Kampung yang bekerjasama berada dalam wilayah Kabupaten / Propinsi yang berbeda.

BAB IV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara para pihak yang melakukan kerjasama, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai maka penyelesaiannya dapat melalui :
 - a. pejabat yang berwenang;
 - b. arbitrase;
 - c. pengadilan.
- (3) Tempat penyelesaian perselisihan ditentukan di dalam Surat Keputusan Bersama atau Surat Perjanjian Kerjasama;
- (4) Penyelesaian perselisihan melalui pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh :
 - a. Camat, apabila perselisihan terjadi antar Kampung dalam wilayah Kecamatan;
 - b. Bupati, apabila perselisihan dalam wilayah Kabupaten yang sama;
 - c. Gubernur, apabila perselisihan terjadi antara Kabupaten yang berbeda tapi dalam propinsi yang sama;

- d. Pemerintah Pusat apabila perselisihan terjadi pada Propinsi yang berbeda / pihak asing.
- (5) Keputusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah keputusan terakhir dan mempunyai kekuatan hukum;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 14 Mei 2001

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI KUTAI BARAT,

ttd
RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal 14 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

H. ADJI MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2001